

SKRIPSI

**DISKRESI KEPOLISIAN DALAM
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANAK SELAKU PEMAKAI DAN PENGEDAR
(Studi di Polda Sumatera Selatan)**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

MONIKA ZULISTI AYUNI

02011181823083

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MONIKA ZULISTI AYUNI
NIM : 02011181823083
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH ANAK SELAKU PEMAKAI DAN PENGEDAR
(Studi di Polda Sumatera Selatan)

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Monika Zulisti Ayuni
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823083
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh/ 24 September
2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumber. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Mei 2022



Monika Zulisti Ayuni
NIM.02011181823083

MOTTO DAN PERSEMBAHAN :

MOTTO:

“Do your best at any moment that you have”

“Belajar dari masa lalu, hidup untuk sekarang, dan berencana untuk hari esok, Lakukanlah hal baik sekarang juga”

Terimakasih Kepada :

- Allah SWT
- Kedua orang tuaku tercinta
- Adikku tersayang
- Kekasihku
- Sahabat-sahabatku
- Teman-teman Seperjuangan
- Para pendidik
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pertama-tama Puji serta syukur penulis panjatkan terhadap kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat, karunia dan serta ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "DISKRESI KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK SELAKU PEMAKAI DAN PENGEDAR (Studi di Polda Sumatera Selatan)". Penulisan skripsi ini dilakukan guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu yang mana telah memberikan dukungan serta bimbingan, sumbangsih pemikiran dan pengarahan yang diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Demikian, penulis mengharapkan agar sekiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Amin yarabbal alamin.

Indralaya, 20 Mei 2022



Monika Zulisti Ayuni
NIM.02011181823083

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“DISKRESI KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK SELAKU PEMAKAI DAN PENGEDAR (Studi di Polda Sumatera Selatan)”**. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan strata 1 (Satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua orang tua tercinta, Zulifikar dan Nurwana. Yang selama ini membantu penulis dalam bentuk perhatian, cinta, kasih sayang, dukungan, semangat, serta doa yang tiada henti-hentinya mengalir untuk kesuksesan dan kelancaran dalam menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

4. Saudara kandung saya, Muhammad Aldi Saputra yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kita selalu dapat membanggakan dan membahagiakan Ayah dan Ibu;
5. Terimakasih untuk yang terkasih Yoga Septiawan yang sudah menjadi Support system terbaik yang dengan setia menemani penulis, tempat berkeluh kesah yang selalu memberikan semangat serta kasih sayang, yang selalu ada di setiap hari-hari penulis, terimakasih untuk semua perhatian, cerita, serta perbuatan baiknya yang diberikan untuk penulis:
6. Keluarga Besar penulis, Terima Kasih yang tak terhingga atas segala doa juga dukungan apapun bentuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga penulis dapat membanggakan keluarga besar;
7. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya atas bimbingan dan arahannya semasa penulis aktif di kegiatan organisasi;
8. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

12. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis serta memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
14. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, dan motivasi kepada penulis semasa perkuliahan;
15. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
16. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai Akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan dan cerita kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
17. Sahabat-sahabat di kampus, Nadhea Olivia Amanda, Darma Pratiwi, Sari Rati Sevtayani, Kamilah Nadia, Nurrahma wati, Indah Faradita Putri. Terimakasih karena kalian telah menambah catatan cerita dan kenangan selama penulis menempuh Pendidikan di kampus merah ini, semoga kesuksesan dan kebahagiaan selalu mengiringi kita dimana pun berada dan persahabatan ini akan terus terjalin sampai kita menua;
18. Sahabat-sahabat seperjuangan dan para Moodboster tersayang, Alumni IS 2 Alforglo, Rezki Rahmania, Indah Anggraini, Rizki Wahyuni, Konia Intani,

Amalya Fitri Lara, Wiwin Septi Rahayu, Lailatul Fadilah, Tiara Charenina, Zulfa Munawaroh, Sonia Sri Utari. yang selalu memberikan semangat, dukungan serta bantuan kepada penulis dalam bentuk materi;

19. Teman-teman, kakak abang dan adik-adik satu Organisasi IMSAK-Sumsel terimakasih telah membantu dalam beradaptasi di Sumatera Selatan;
20. Terimakasih untuk teman-teman PLKH tim 7 Gas PLKH yang telah memberikan pengalaman dan mengajarkan penulis bahwa sesuatu yang dianggap sulit akan terasa mudah jika dilakukan bersama;
21. Terima kasih untuk kantor Notaris & PPAT Peatca Yuarita SH.,M.Kn telah memberikan kesempatan serta ilmu yang diberikan ketika KKL (Kuliah Kerja Lapangan)
22. Terima kasih untuk pihak Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian untuk skripsi penulis;
23. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Indralaya maupun Palembang, yang telah menjalani bertahun-tahun kebersamaan, terima kasih telah menjadi teman yang mengiringi perjalanan menuju sarjana penulis, serta menjadi teman bertegur sapa dan berbagi cerita saat di kampus;
24. Dan terakhir, terima kasih untuk orang-orang baik yang berada disekitar saya selama masa perkuliahan ini, yang memberikan semangat, dukungan dan motivasi yang menjadikan penulis seseorang yang lebih sabar dan kuat, terima kasih telah banyak memberikan pelajaran hidup yang berharga untuk penulis;

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	Ii
HALAMAN PERNYATAAN	Iii
MOTTO dan PERSEMBAHAN	Iv
KATA PENGANTAR	V
UCAPAN TERIMA KASIH	Vi
DAFTAR ISI.....	X
ABSTRAK	Xii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Pidana Relatif atau Tujuan (<i>Doel Theorien</i>).....	11
2. Teori <i>Treatment</i> (Teori Pembinaan/Perawatan).....	12
G. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Jenis dan Sumber Data	15
4. Metode Pengumpulan Data	16
5. Lokasi Penelitian	16
6. Populasi dan Sampel	17
7. Analisis Data	18
8. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Tinjauan Terhadap Diskresi.....	20

1. Pengertian Diskresi.....	20
2. Dasar Hukum Diskresi.....	23
B. Tinjauan Terhadap Tindak Pidana.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	34
C. Tinjauan Terhadap Kepolisian Republik Indonesia.....	39
1. Pengertian Kepolisian.....	39
2. Kewenangan Polisi Dalam Diskresi.....	42
3. Pengertian Polda.....	44
4. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.....	45
5. Visi, Misi dan Tujuan Polda Sumatera Selatan.....	46
D. Tinjauan Tentang Anak.....	47
1. Pengertian Anak.....	47
E. Tinjauan Mengenai Narkotika.....	50
1. Pengertian Narkotika.....	50
2. Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.....	53
BAB III PEMBAHASAN.....	
A. Penerapan Diskresi Di Polda Sumatera Selatan Terhadap Anak Selaku Pemakai Dan Pengedar.....	57
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Diskresi Di Polda Sumatera Selatan.....	67
BAB IV PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul **Diskresi Kepolisian Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Selaku Pemakai Dan Pongedar (Studi di Polda Sumatera Selatan)**. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang kian menjerumus ke dunia remaja dimana anak menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika yang kian meluas terutama di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam menjalankan tugasnya polisi oleh Undang-undang diberikan kewenangan atau diskresi yang merupakan kewenangan untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya, yang menyangkut masalah moral dan berdasarkan pertimbangan pribadi seorang anggota polisi dan memenuhi rasa keadilan, bukan atas dasar kesewenang wenangan. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan beberapa masalah yaitu: 1. Bagaimana penerapan diskresi di Polda Sumatera Selatan terhadap anak selaku pemakai dan pongedar Narkotika, dan 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam penerapan diskresi. Metode penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan jenis data observasi dan wawancara terhadap narasumber yang berperan langsung dalam proses pelaksanaan diskresi pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisis penerapan diskresi oleh Polda Sumatera Selatan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang paling utama dalam tindak pidana ini adalah sistematika penerapan diskresi yang dilakukan oleh Polda Sumatera Selatan dalam penyalahgunaan narkotika oleh anak..

Kata Kunci :Kepolisian, Diskresi, Tindakan penyalahgunaan narkotika oleh anak

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu




Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680202199512100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dewasa ini seiring dengan berkembangnya zaman sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat, karena hukum kini memasuki hampir disemua bidang kehidupan manusia.¹ Berlakunya Hukum sudah ada di dalam suatu tatanan sosial yang disebut oleh bangsa romawi sebagai *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat.² Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sebagai sebuah negara hukum, indonesia wajib melakukan pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum tersebut diterapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau disebut sebagai penegakan hukum untuk terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum memerlukan peranan oleh para lembaga penegak hukum yang sangat dibutuhkan karena hukum tidak dapat berdiri dan tegak dengan sendirinya, oleh sebab itu peranan penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menegakkan suatu aturan hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat negara dan Sebagai penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia serta bertugas melindungi,

¹ Satjipto Rahardjo, "*Sosiologi Hukum*", Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm.86.

² Mochtar Kusumaatmadja, "*Konsep-konsep Dalam Pembangunan*", Bandung: Alumni, 2006, hlm.6.

mengayomi, menegakkan hukum dilingkungan masyarakat serta juga melayani masyarakat demi keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat dimana ini terdapat didalam ketentuan pada pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Polisi, kepolisian dan perpolisian memang merupakan profesi yang sungguh unik dan kompleks. Untuk sebagian penting hal itu disebabkan polisi benar-benar terjun langsung dan bergulat dengan masyarakat, berbeda dengan komponen penegakkan hukum yang lain, tugas dan wewenang polisi memiliki cakupan yang luas sebagai aparat penegak hukum negara.

Perkembangan era Globalisasi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat serta membawa berbagai bentuk dampak baik positif maupun negatif dalam kehidupan terutama dilingkungan masyarakat. Kepolisian sangat berperan dalam menyaring dampak buruk dan positif dari era globalisasi yang kian maju dan kian pesat ini, dampak positif dari perkembangan era globalisasi yaitu memberikan berbagai kemudahan, mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi, serta menambah efektifitas dan efesiensi dalam interaksi sosial masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari Perkembangan era globalisasi juga membawa perubahan pola perilaku serta pergaulan yang terjadi didalam masyarakat terutama pada anak-anak yang masih dibawah umur yang membutuhkan lingkungan yang baik bagi pertumbuhan dan pergaulan yang baik, bertujuan agar anak dapat menikmati masa kanak-kanak dan tidak memasuki pada ranah lingkungan pergaulan yang salah. Anak-anak

sebagai generasi penerus bangsa harus mendapat perhatian lebih dari penegak hukum dan masyarakat untuk diharapkan dapat membawa bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik.

Perkembangan zaman yang serba canggih pada sekarang ini sering sekali menyebabkan anak serta remaja mengikuti gaya pergaulan dan gaya hidup yang bebas dan ingin mencoba coba hal-hal baru, bergaul dengan orang-orang dewasa yang cenderung memiliki sifat yang berbeda dengan Anak-anak. Anak-anak dan remaja merupakan golongan yang rentan terhadap pergaulan yang salah karena mereka memiliki sifat yang dinamis, energik, dan selalu ingin mencoba, mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada pergaulan dan perilaku yang menimbulkan masalah.³

Anak sebagai bagian dari masyarakat harus dilindungi kepentingannya. Oleh karena setiap sebagai pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap anak. Anak adalah bagian dari masyarakat dimana hak-hak tersebut harus dilindungi.⁴ Anak dalam masa pertumbuhannya muncul dalam situasi-situasi khusus, salah satunya adalah situasi dimana anak harus berhadapan dengan hukum, perbuatannya melanggar aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Anak-anak yang

³ Ahmad Susanto, "*Perkembangan Anak Usia Dini*", Jakarta: Kencana Media Grup, 2001, hlm. 48.

⁴ Rita Eka Izzaty, "*Perkembangan Peserta Didik*", Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY, 2007, hlm. 15.

melanggar aturan atau kesusilaan dalam masyarakat ini sering disebut anak nakal. Anak nakal atau kerap dikaitkan dengan *Junvenile deliquance* yang mana *Junvenile* berarti adalah anak-anak, anak muda yang memiliki ciri atau karakteristik sifat-sifat khas masa remaja. Dan *Deliquance* berarti berbuat suatu hal yang salah, terabaikan/diabaikan/mengabaikan, yang kemudian pada perkembangannya diperluas menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggaran aturan masyarakat, perusak, pengacau, dan lain-lain.⁵ Namun yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan anak semakin menjurus kepada tindakan pidana, bahkan cenderung semakin meningkat tindakan pidana yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, data kenakalan remaja di Indonesia dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 angka kenakalan remaja di Indonesia mencapai 6325 kasus, sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 7007 kasus, pada tahun 2015 mencapai 7762 kasus dan akan terus meningkat setiap tahunnya.⁶

Salah satunya adalah penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak terutama yang sedang berada dibawah umur, Anak kerap terlibat dalam suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika di luar indikasi medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan penggunaannya bersifat patologis atau menimbulkan kelainan serta menimbulkan hambatan dalam segala kegiatan dan juga menimbulkan

⁵ Wagianto Soetodjo, "*Hukum Pidana Anak*", Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 8-9.

⁶Badan Pusat Statistik, "*Data Kenakalan Remaja di Indonesia*" (Online), <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>, di akses pada tanggal 23 Februari 2022, pukul 14:03 WIB.

ketergantungan.⁷ Dilansir dari Riset Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja setiap tahunnya meningkat 24-28 persen di Indonesia. *World Drugs Reports 2018* yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6% dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku *Focal Point* di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkotika di kalangan pelajar di tahun 2019 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.⁸

Penggunaan Narkotika oleh anak banyak ditemukan di Provinsi-provinsi besar salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan yang menduduki peringkat ke-2 tertinggi angka penyalahgunaan Narkotika Se-Indonesia.⁹ Kasus Narkotika di Sumatera Selatan juga kian meningkat terutama di kalangan

⁷ Mardani, “*Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 2.

⁸ Badan Narkotika Nasional, “*Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat*” (Online), <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/>, di akses pada tanggal 08 September 2021, pukul 11:23 WIB.

⁹ Dinas Kesehatan Kota Palembang, “*Sosialisasi P4GN BNN Provinsi Sumatera Selatan*”, (Online), <https://dinkes.palembang.go.id/?nmodul=berita&bhsnyo=id&bid=852>, di akses pada tanggal 01 Oktober 2021, pukul 10:01 WIB.

remaja dan anak-anak, Kasus penyalahgunaan dan pengedaran Narkotika diwilayah hukum Polda Sumatera Selatan mengalami peningkatan sepanjang tahun 2020, yaitu berdasarkan data pengungkapan dari kasus narkotika di 17 kabupaten/kota sepanjang tahun 2020 tercatat 1.821 kasus atau mengalami peningkatan sebanyak 13 persen dari tahun sebelumnya.¹⁰ Dari kasus tersebut juga berasal dari penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat agresif dan tangguh dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika.¹¹ Anak juga kerap terlibat dalam pengedaran narkoba sebagai kurir ataupun sebagai pengedar langsung, Anak sebagai pelaku tindak pidana masih dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia, dimana anak adalah manusia yang belum sempurna dan belum dapat secara tepat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi kehidupan dan pergaulannya, mental, fisik dan kepribadiannya untuk masa depannya kelak. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam penyelesaian kasus yang melalui jalur pengadilan merupakan cara yang dikategorikan berbahaya bagi perkembangan mental anak, dan jiwa anak, ditakutkan oleh sebagian orang apabila penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum nantinya akan membuat anak mengalami beban sosial dan beban mental, untuk itu dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum dalam

¹⁰ Eko Indra Heri S, (Online), <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-narkoba-di-sumsel-meningkat-pada-2020.html> , di akses pada tanggal 18 Oktober 2021, pukul 01:30 WIB.

¹¹ Riza Alfianto Kurniawan, “Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika”, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018, hlm. 111. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15604/13383#> , di akses pada tanggal 01 Oktober 2021, pukul 09:45 WIB.

penyelesaiannya didalam Undang-undang dapat diselesaikan diluar persidangan atau dengan hukum yang berlaku.

Sebagai penegak hukum kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya sering sekali melakukan diskresi, karena dapat diketahui dalam hakikatnya sebagai penegak hukum yang merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah serta pola perilaku yang nyata, yang bertujuan untuk menciptakan keamanan serta ketertiban dilingkungan masyarakat dan oleh sebab itu tugas utama dari para penegak hukum adalah untuk mencapai keadilan.¹² Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana diharapkan dapat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Meski polisi dikatakan berada di garis depan, karena kewenangan diskresi polisi pada tahap awal, penyelesaian kriminal bisa berakhir.¹³

Diskresi adalah wewenang yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana sebagai bentuk untuk mengambil tindakan dalam meneruskan perkara tindak pidana tersebut atau menghentikan perkara tersebut, untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu yang sesuai dengan kebijakannya. Kewenangan aparat penegak hukum salah satunya Polri yang mempunyai kewenangan khusus yang disebut dengan

¹² Agung Tri Utomo Suntaka, "*Diskresi Tugas Kepolisian Dalam penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*" (Online), *Jurnal Lex Crimen* Vol.VI/No. 10/Des/2017, hlm. 55. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/18870/18420> , di akses pada tanggal 01 Oktober 2021, pukul 09:24 WIB.

¹³ Satjipto Rahardjo, "*Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*", Jakarta: Kompas, 2002, hlm. 25.

discretion atau “diskresi”, didasarkan pada pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang berbunyi: “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberi wewenang oleh Undang-undang untuk dapat melakukan tindakan kepolisian berupa menghentikan, mengesampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan oleh Undang-undang. Diskresi yang merupakan sebagai salah satu alternatif dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu kewenangan dari pihak kepolisian dalam menggunakan diskresionernya. Diskresi adalah tindakan yang diambil untuk mengambil tindakan hukum dengan tujuan untuk kepentingan umum, kemanusiaan, memberikan pencegahan atau pendidikan kepada masyarakat yang dapat dilakukan dalam menangani kasus atau masalah dalam lingkup tugas dan wewenangnya. Diskresi diharapkan agar dapat meminimalisir dan mengurangi angka penahanan yang dialami oleh anak dan segala aturan dalam bentuk hukum pidana positif di Indonesia.¹⁴

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut

¹⁴ Novia Ratih Puspa Dewi, “*Diskresi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*”, (Online) <https://media.neliti.com/media/publications/34669-ID-diskresi-oleh-pihak-kepolisian-dalam-penanganan-anak-yang-berkonflik-dengan-huku.pdf> , di akses pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 14:18 WIB.

dengan judul “**Diskresi Kepolisian dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Selaku Pemakai dan Pengedar (Studi di Polda Sumatera Selatan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan diskresi di Polda Sumatera Selatan terhadap anak selaku pemakai dan pengedar Narkotika ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam penerapan diskresi di Polda Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk dapat memecahkan suatu permasalahan, menentukan dan menemukan solusi dari masalah tersebut sehingga nantinya dapat mendatangkan manfaat yang berguna. Tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan yang tersebut diatas adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan diskresi oleh Polda Sumatera Selatan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dalam penerapan diskresi oleh Polda Sumatera Selatan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Dalam Suatu penelitian pasti memiliki manfaat yang diharapkan dari hasil

penelitian tersebut, begitu juga yang penulis harapkan dalam penulisan skripsi ini. Adapun manfaat yang ingin dicapai antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan informasi yang lebih luas yang sangat berharga bagi pengembangan ilmu hukum dan kewenangan polisi pada khususnya yang berkaitan dengan penerapan diskresi oleh Polda Sumatera Selatan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- b. Dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada penulis serta pada umumnya bagi mahasiswa hukum mengenai penerapan diskresi oleh Polda Sumatera Selatan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- c. Dapat menjadi referensi lebih lanjut bagi yang berminat untuk meneliti terkait dengan masalah yang telah dibahas penulis dalam penelitian pada skripsi ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran bagaimana penerapan Diskresi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda) terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- b. Dengan adanya penelitian ini hasilnya akan dapat dimanfaatkan bagi para pihak atau masyarakat secara umum sebagai bentuk pedoman

tentang adanya diskresi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda) terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis ini merupakan suatu penelitian yang dalam cakupan bidang hukum pidana dengan memfokuskan pada pembahasan yang terkait pada penerapan diskresi oleh Polda Sumatera Selatan terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan Narkotika.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidana Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dimana dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Teori ini membahas tentang tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*special preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relatif tersebut didasarkan pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu:

- a. Teori Tujuan dari pencegahan (*prevention*) adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan penjahat terpisah dari masyarakat.

- b. Teori tujuan menakuti (*deterrence*) bertujuan untuk menciptakan rasa takut melakukan tindak pidana, baik bagi pelaku individu agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat sebagai langkah panjang.
- c. Teori tujuan perubahan (*reformation*) adalah untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan melakukan pembinaan dan pengawasan, agar nantinya dapat melanjutkan kembali kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.¹⁵

2. Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari hukuman.¹⁶ Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral pelaku agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Pengenaan sanksi harus mendidik yaitu dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.¹⁷

¹⁵ Resi Maldini, “Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Indonesia dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Di Indonesia”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm. 38. <http://repository.unpas.ac.id/42943/8/BAB%20II%20INSHA%20ALLAH%20BENER.pdf> . di akses pada tanggal 19 September 2021, pukul 15:11 WIB.

¹⁶ Marlina, “*Hukum Penintesisier*”, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 59.

¹⁷ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana 1*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010, hlm.162-163.

Pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan karena kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa yang abnormal, oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Metode penelitian adalah suatu langkah atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi yang dapat memberikan suatu gambaran rancangan penelitian.¹⁸ Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁹ Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten agar dapat menemukan jawaban yang boleh dipandang benar.

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Empiris, Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian empiris yaitu meninjau dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan, yang

¹⁸ Anwar Hidayat (Online) <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> , di akses pada tanggal 17 Agustus 2021, pukul 22:23 WIB.

¹⁹ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 17.

bertolak pada suatu data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Studi Kasus

Pendekatan studi kasus ini adalah suatu pendekatan dimana dapat menggunakan data primer dalam hal ini yang akan diperoleh langsung dengan melalui hasil terhadap wawancara dari para responden dengan langsung mendatangi responden.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

pendekatan yang digunakan didalam penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*).²¹ Penggunaan Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang untuk mengkaji apakah ada konsistensi dan kesesuaian antara Undang-undang dengan Undang-undang lainnya, dan apakah adanya kesesuaian antara peraturan Perundang-Undangan dengan sistem yang dijalankan oleh kepolisian RI.²²

²⁰ Amirudin, dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Cetakan 10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 67.

²¹ Abdul kadir Muhammad, “*Hukum dan penelitian Hukum*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

²² Suhaimi, “*Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif* “ . Fakultas Hukum Unmad Vol 19 No.2 , Desember 2018 , hlm.207. <https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf> di akses pada tanggal 23 Februari 2022, pukul 14.23 WIB.

3. Jenis dan Sumber data

- a. Data Primer adalah sebuah data atau bahan yang diperoleh dari sebuah hasil penelitian, yang berupa data yang diperoleh secara langsung atau mendatangi lokasi secara langsung.
- b. Data sekunder adalah suatu data atau bahan yang diperoleh dari menelusuri atau membaca berbagai literatur dan sumber dari suatu peraturan Perundang-undangan yang berhubungan mengenai masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yang dilakukan oleh penulis. Penelitian juga memerlukan sumber-sumber lainnya yang disebut sebagai bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini,

yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang No.13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian
- c) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

e) PP No. 78 Tahun 2021 Tentang perlindungan Khusus Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku teks para ahli, maupun berbagai jenis jurnal hukum dan lain sebagainya.²³ yang mana memberikan penjelasan mengenai pendapat para ahli, dan juga berupa teori-teori yang memiliki hubungan dengan materi yang akan dibahas penulis dalam penulisan skripsi ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang berupa penjelasan dari kedua bahan tersebut yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdapat dari media internet, majalah, maupun surat kabar.

4) Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan informasi yang relevan yang diperoleh dari lapangan melalui bahan-bahan hukum.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan mewawancarai terhadap responden dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis.

5) Lokasi Penelitian

Untuk Lokasi Penelitian sebagai cara untuk mendapatkan data, penulis memilih lokasi penelitian ini yang akan dilakukan pada:

²³ Jonnedi Efendi, dan Johny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Depok: Prenadademia Group, 2016, hlm. 173.

- Kepolisian Daerah Sumatera Selatan atau Polda Sumsel yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman KM.4.5, Pahlawan, Kemuning, Kota Palembang.

6) Populasi dan Sampel

Untuk Metode Pengumpulan data yaitu menggunakan teknik populasi dan sampel.

1. Populasi

Populasi adalah suatu unit atau suatu keseluruhan yang parameternya melalui statistika dari hasil analisis yang dilakukan pada sampel penelitian. Bisa dikatakan juga bahwa Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang dapat ditarik suatu kesimpulannya. Populasi penelitian yang penulis ambil dari skripsi ini adalah pihak dari Polisi Daerah Sumatera Selatan.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mana dapat dianggap mewakili suatu populasi yang menjadi objek penelitian.²⁴ Sampel bagian dari populasi yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk diamati, sehingga sampel ukurannya lebih kecil dibandingkan populasi dan berfungsi sebagai wakil dari populasi. Sampel ditentukan secara *purposive sampling* yaitu didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden dalam mengetahui atau

²⁴ Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 98.

menguasai permasalahan yang akan dibahas.²⁵ Maka untuk itu sampel yang akan dijadikan responden oleh penulis adalah:

- 1) Kepala Bagian Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Selatan.
- 2) Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan,

Penarikan sampel oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penarikan *purposive sampling* yaitu dimana diperoleh dari suatu informasi dan pendapat serta wawancara yang didapatkan oleh penulis melalui narasumber yang ditentukan oleh penulis yang berdasarkan dari kriteria khusus pada orang-orang yang dianggap ahli dan berpengaruh dalam bidangnya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan.

7) Analisis Data

Setelah Semua bahan dikumpulkan dan didapatkan, dengan melakukan pendekatan kualitatif pada penulisan skripsi ini data yang telah terkumpul nantinya akan dikualifikasikan dan dikelola untuk selanjutnya diuraikan serta kemudian akan dihubungkan secara sistematis dan terstruktur dengan baik supaya nantinya dapat diperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban yang ingin penulis dapatkan pada suatu permasalahan yang penulis akan bahas.

²⁵ *Ibid*, hlm.176.

8) Penarikan Kesimpulan

Untuk merumuskan kesimpulan pada penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara Indukti, dimana metode penarikan secara Induktif ini merupakan suatu metode penarikan kesimpulan pada awal bersifat khusus terlebih dahulu lalu akan menjadi bersifat umum.²⁶ Karena mengenai suatu temuan hukum yang berupa nilai-nilai, asas-asas, serta konsep dan norma-norma hukum yang telah dirumuskan secara umum dalam suatu Perundang-undangan yang kemudian akan dikonkritisasi atau dijabarkan dan akan diterapkan guna penyelesaian suatu persoalan hukum konkrit yang akan menjadi sebagai jawaban terhadap persoalan hukum yang diajukan penulis sebelumnya.²⁷

²⁶ Amirudin, dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 18.

²⁷ Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela, “*Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif*”, (Online) <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160>, di akses pada tanggal 01 September 2021, pukul 17:36 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- _____.2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Susanto. 2001. *Perkembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Amirudin. dan Zainal Asikin. 2002. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2006. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Anthon F Susanto. 2004. *Wajah Peradilan Kita*. Bandung: Refika Aditama.
- AT.Hamid. 1982. *Praktek Peradilan Pidana*. Surabaya: Penerbit Al Ihsan.
- Bambang Purnomo. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana.
- DS.Dewi. 2011. *Mediasi Penal Dalam Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing.
- D.Y Witanto. 2012. *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakrta: Kencana.
- Erna Yulihastin. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.
- E.Y. Kanter. 1992. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPTHM.
- Gatot Supramoni. 2004. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hadiman. 2005. *Pengawasan Serta Peran Aktif Orangtua Dan Aparat Dalam Penanggulangan Dan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Warga Tama.

- I Ketut Serigig. 2017. *Analisis Yuridis Diskresi Dalam Penerapan Diversi*. Pranata Hukum.
- Jonnedi Efendi, dan Johny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadademia Group.
- Kemal Dermawan. 2015. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Buku Obor.
- Laden Marpaung. 2005. *Asas-asas Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT.Redika Aditama.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marlina. 2011. *Hukum Penintesis*. Bandung: Refika Aditama.
- Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-konsep Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Moejatno. 2009. *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Momo Kelana. 1994. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyana W. 1998. *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*. Jakarta: YLBHI.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rita Eka Izzaty. 2007. *Perkembangan Peserta Didik*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan UNY.
- Sadjijono. 2005. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Satjipto Rahardjo. 1991. *Polisi Pelaku Dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2002. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

- _____. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. 2010. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Seodjono Dirdjosisworo. 2008. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Stephen Huwitz. 1986. *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sudarsono. 2003. *Prospek Pengembangan Obat Bahan Alami Bidang Kesehatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syahrudin Husein. 2003. *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangannya*. Medan: USU.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2011. *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Wagianto Soetodjo. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Yan Pramadya Puspa. 1997. *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Agung Tri Utomo Suntaka. "Diskresi Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia". *Jurnal Lex Crimen* Vol.VI/No. 10/Des/2017. hlm. 55. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/18870/18420> . Di akses pada tanggal 01 Oktober 2021, pukul 09:24 WIB.
- Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia" *Jurnal Bipkum Kepolisian Jabar*, Vol.30 No.1, Februari 2014. hlm.40. <https://core.ac.uk/download/pdf/287307509.pdf> . Di akses pada tanggal 28 Desember 2021, pukul 23:43 WIB.

- Fitriani Kartika Ratnaningsih. Skripsi: “Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi dalam Penyidikan di Polwiltabes Semarang”. Semarang: UNNES, 2006. hlm.24. <http://lib.unnes.ac.id/1265/1/2152.pdf> . Di akses pada tanggal 7 November 2021, pukul 23:51 WIB.
- Joko Rudiantoro. “Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi tindakan anarki di masyarakat”. Jurnal Ius Vol.II No.6, Desember 2014. hlm.496. <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/183/159> . Di akses pada tanggal 06 November 2021, pukul 00:49 WIB.
- Pardomuan Nauli Josip Mario Sinambela. “Penarikan Kesimpulan Dengan Metode Deduktif “. Jurnal Ilmu Pengetahuan. 2012. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/gk/article/viewFile/7209/6160> . Di akses pada tanggal 01 September 2021, pukul 17:36 WIB.
- Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri. “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia” . Volume 08 No.3, September 2019. hlm.204. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47328> . Di akses pada tanggal 28 Desember 2021, pukul 00:15 WIB.
- Resi Maldini. “Perbandingan Sistem Pemidanaan Di Indonesia dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Di Indonesia”. hlm. 38. <http://repository.unpas.ac.id/42943/8/BAB%20II%20INSHA%20ALLAH%20OBENER.pdf> . Di akses pada tanggal 19 September 2021, pukul 15:11 WIB.
- Riza Alfianto Kurniawan. “Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika”. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 47 No. 2, April 2018. hlm. 111. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/15604/13383#> . Di akses pada tanggal 01 Oktober 2021, pukul 09:45 WIB.
- Septa Candra. “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” Jurnal Hukum PRIORIS Vol.3 No.3, 2013. hlm.118. <https://core.ac.uk/download/pdf/293639469.pdf> . Di akses Pada tanggal 5 Oktober 2021, pukul 00.53 WIB.
- Suhaimi. “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif “ Fakultas Hukum Unmad Vol 19 No.2, Desember 2018. hlm.207. <https://core.ac.uk/download/pdf/229038528.pdf> Di akses Pada tanggal 23 Februari 2022, pukul 14.23 WIB.
- Wildan Muhladun. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 6 Vol.3,2015. hlm.3. <https://media.neliti.com/media/publications/145115-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana.pdf> . Di akses pada tanggal 05 November 2021, pukul 00:19 WIB.

Internet

- Anwar Hidayat Online <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> . Di akses pada tanggal 17 Agustus 2021, pukul 22:23 WIB.
- Artikel Pengguna Narkoba di Indonesia Capai 3,4 Juta Orang. <https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-juta-orang/>. Di akses pada tanggal 27 Desember 2021, pukul 01:34 WIB.
- Badan Narkotika Nasional. “Penggunaan Narkotika di Kalangan Remaja Meningkat”. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/> . Di akses pada tanggal 08 September 2021, pukul 11:23 WIB.
- Badan Pusat Statistik, “Data Kenakalan Remaja di Indonesia” <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html> , Di akses pada tanggal 23 Februari 2022, pukul 14:03 WIB.
- Dinas Kesehatan Kota Palembang. “Sosialisasi P4GN BNN Provinsi Sumatera Selatan”. <https://dinkes.palembang.go.id/?nmodul=berita&bhsnyo=id&bid=852>. Di akses pada tanggal 01 Oktober 2021, pukul 10:01 WIB.
- Eko Indra Heri S. <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-narkoba-di-sumsel-meningkat-pada-2020.html>. Di akses pada tanggal 18 Oktober 2021, pukul 01:30 WIB.
- Juliadi Warman, “Perbedaan Pemakai dan Pengedar Narkoba di Mata Hukum”, <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/08/31/beda-pemakai-dan-pengedar-narkoba-di-mata-hukum/> , Di akses pada tanggal 24 Februari 2022, pukul 1:24 WIB.
- Lihat: Pengertian Diskresi dalam kamus Online <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b538f5f35f5/arti--tujuan--lingkup--dan-contoh-diskresi> . Di akses pada tanggal 9 Oktober 2021, Pukul 10:39 WIB.
- Materi Advokasi. “Pencegahan Narkotika (Handbook Narkotika Nasional)” . Jakarta: Badan Narkotika Nasional. 2005. hlm.8.
- Muhammad Ardiansyah, “Sejarah Panjang Polda Sumsel dan Penjelasan Arti Maskot Gajah Putih, Tribun Sumsel, 24 Maret 2019”. <https://sumsel.tribunnews.com/2019/03/24/sejarah-panjang-polda-sumsel-dan-penjelasan-arti-maskot-gajah-putih> . Di akses tanggal 05 Desember 2021, pukul 01:38 WIB

Novia Ratih Puspa Dewi, “Diskresi Oleh Pihak Kepolisian Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” <https://media.neliti.com/media/publications/34669-ID-diskresi-oleh-pihak-kepolisian-dalam-penanganan-anak-yang-berkonflik-dengan-huku.pdf> , Di akses pada tanggal 20 Februari 2022, pukul 14:18 WIB.

Sulaiman. “Diskresi dan Penerapannya”. <https://jdih.babelprov.go.id/content/diskresi-dan-penerapannya> . Di akses pada tanggal 06 November 2021, pukul 00:25 WIB.

The United Nations Secretariat, “Juvenile Justice: Before and After the Onset of Delinquency” , 1980, hlm.29.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.8 Tahun 1982 Tentang KUHAP

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

UURI No.35 Tahun 2009

Undang-Undang No.35 Tahun 2019 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2007 Tentang Daerah Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rancangan UU RI, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tahun 2006/2007.